



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836  
Email: Pasrujambekecamatan@gmail.com  
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE  
NOMOR : 400.10.2.2/49/427.91/2023

TENTANG

TIM PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA

CAMAT PASRUJAMBE,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pendampingan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Pembina Teknis Pemerintahanh Desa ( PTPD ) dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pembina Teknis Pemerintahan Desa ( PTPD ) Kecamatan Pasrujambe, dengan susunan sebagai berikut :

**PENANGUNG JAWAB** : CAMAT PASRUJAMBE  
**KETUA** : SEKRETARIS CAMAT  
**SEKRETARIS** : KASI PEMRERINTAHAN  
**ANGGOTA** : 1. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 2. KOORDINATOR KECAMATAN  
 3. PENDAMPING PROVESIONAL DESA


**KEDUA** : Tugas Pembina Teknis Pemerintahan Desa ( PTPD ) Kecamatan Pasrujambe, sebagaimana Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
2. Mengawal proses perencanaan, penganggaran dan tata kelola Pemerintahan di Desa ;
3. Mendorong pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam melakukan pendampingan Penyusunan RKP Desa dan APB Desa ;
4. Sebagai motor penggerak untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ( PKAD ) dalam menjalankan tugas dan fungsinya ;
5. Sebagai koordinator dari fasilitator belajar ;

6. Sebagai pendamping dan narasumber dalam Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa ( PbMAD ) ;
7. Sebagai sarana Komunikasi, sharing dan kunsultasi desa dalam Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa ( PbMAD ) ;
8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat Pasrujambe.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe  
pada tanggal 31 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Lumajang.
  2. Yth. Inspektur Kab. Lumajang
  3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang.
  4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
  5. Yth. Kepala Desa Se-Kec. Pasrujambe.
  6. Yang bersangkutan.
-